

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu menetapkan pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1067);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur sesuai peraturan perundangundangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Cianjur sesuai peraturan perundangundangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli Daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (5) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) Berdasarkan hasil penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. apabila hasil penghitungan jumlahnya di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah), maka dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;

- b. apabila hasil penghitungan jumlahnya antara Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah), maka dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. apabila hasil penghitungan jumlahnya di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah), maka dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Pasal 3

Berdasarkan penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka kemampuan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah ditetapkan dalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 4

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Berdasarkan hasil penetapan kelompok keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. tunjangan komunikasi intensif ditetapkan sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD per bulan;
 - b. tunjangan reses ditetapkan sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD per bulan.
- (5) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak yang dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

BAB IV

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut.

- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/pasang, yang disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/pasang, yang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/pasang, yang disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/pasang, yang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/pasang, yang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan
- (4) Kualitas pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan kualitas pakaian dinas dan atribut Bupati.
- (5) Pakaian yang bercirikan khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa pakaian khas yang bermotif batik.
- (6) Penyediaan pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENGEMBALIAN

RUMAH NEGARA BESERTA PERLENGKAPANNYA DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, maka Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mengembalikan rumah negara dan perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, maka Pimpinan DPRD wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (3) Pengembalian rumah negara beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BAB VI TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Tunjangan Perumahan

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, maka Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan;
 - b. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan.
- (4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan rumah negara dan perlengkapannya.
- (5) Apabila besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan dalam peraturan perundang-undangan ditentukan besaran tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dilakukan penyesuaian.

Bagian Kedua

Tunjangan Transportasi

Pasal 8

- (1) Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk uang sebesar:
 - a. Pimpinan DPRD sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan;
 - b. Anggota DPRD sebesar sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan kendaraan dinas jabatan.

- (5) Apabila besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan dalam peraturan perundang-undangan ditentukan besaran tunjangan transportasi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dilakukan penyesuaian.

BAB VII

KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD, dapat disediakan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setara dengan kebutuhan kegiatan rumah tangga Bupati.

BAB VIII

DANA OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikansesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Besaran Dana Operasional

Pasal 11

Berdasarkan hasil penetapan kelompok keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional, dengan perincian sebagai berikut :

- a. untuk Ketua DPRD, ditetapkan sebesar 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD per bulan;
- b. untuk Wakil Ketua DPRD, ditetapkan sebesar 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD per bulan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional

Pasal 12

Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 13

Tata cara pencairan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :

- a. Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- b. Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- c. surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 1. daftar penerima dana operasional; dan
 2. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- d. Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran sekretariat DPRD.
- e. Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan pembayaran dana operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- f. Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d mengelola dana operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional.

- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan dana operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB IX

KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 16

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Terhadap kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Tenaga ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Terhadap tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **28 September 2017**
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal **28 September 2017**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP SUHERLAN ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR ...**39**